



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574026610000001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERDOMISILI DI JALAN TAMAN MELATI V NOMOR 22 STI RT. 004 RW. 007 KELURAHAN SUMBER TAMAN KECAMATAN WONOASIH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3574010104000007, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA TERGUGAT), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/01/II/2021 tanggal 04 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 05 Mei 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang;

5.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.4. Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat untuk tidak minum minuman memabukkan;

5.5. Tergugat sering minum minuman keras (memabukkan) di rumah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pertengahan bulan April 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**William Candra Prayogi bin Supatman (alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 21 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Aming Shiddiqiyah Nomor 3574026610000001 Tanggal 25 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/01/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang juga di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal bulan Juli 2021 (empat bulan setelah menikah) sudah tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan sakit sesak nafas dan sempat saksi bawa ke rumah sakit untuk dirawat, dua minggu sepulang dari rumah sakit, Tergugat dalam keadaan mabuk datang dan langsung masuk ke kamar Penggugat untuk menjemput Penggugat dan diajak kembali ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau dan semenjak itu saksi mencium bau Tergugat seperti bau tetangga yang pernah mabuk;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dalam keadaan mabuk karena saksi mencium bau mulut Tergugat sama seperti bau mulut tetangga yang pernah mabuk;
- Bahwa, penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang, selain Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat untuk tidak minum minuman memabukkan, Tergugat juga sering minum minuman keras (memabukkan) di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat menginap di rumah saksi sehingga mengetahui saat subuh Tergugat mendapat telpon dari

Halaman 5 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



ibunya dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat katanya Tergugat disuruh pulang oleh ibunya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2022 sampai dengan sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, selama 2 (dua) tahun pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dipenuhi Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai karyawan toko Vape;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang juga di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan setelah menikah (bulan Juli 2021) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2022 sampai dengan sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selain Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat untuk tidak minum minuman memabukkan, Tergugat juga sering minum minuman keras (memabukkan) di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Tergugat mabuk;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras (memabukkan) karena pada saat itu saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengantarkan baju kerja Penggugat, dan disana saksi melihat Tergugat bersama 3 (tiga) teman Tergugat mabuk-mabukan di dalam rumah dan waktu itu Penggugat masih di rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mabok karena saya juga pernah merasakan minuman yang memabokkan seperti Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2022, karena sejak saat itu saksi hanya melihat Penggugat di kediaman bersama dan tidak pernah terlihat Tergugat di kediaman bersama tersebut;
- Bahwa, selama 2 (dua) tahun pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dipenuhi Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai karyawati toko Vape;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor

Halaman 8 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 21 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Juli 2021 (empat bulan setelah menikah) yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang, Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat untuk tidak minum minuman memabukkan dan Tergugat sering minum minuman keras (memabukkan) di rumah Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya pada pertengahan bulan April 2022 yang lalu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama,

Halaman 9 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, dengan demikian maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa serta sudah disumpah dan tidak terhalang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli 2021 (empat bulan setelah menikah) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang, selain Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat untuk tidak minum minuman memabukkan, Tergugat juga sering minum minuman keras (memabukkan) di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2022 yang lalu hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan *a quo*, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo*

Halaman 12 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sd. 3 dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal bulan Juli 2021 (empat bulan setelah menikah) yang puncaknya pada pertengahan bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin keduanya terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudarat baik

Halaman 14 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Jannah, S.H.

Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Prob